



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of
IFAC
International Federation of Accountants

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 221: PENJABARAN KE MATA UANG PENYAJIAN HIPERINFLASI

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 10 April 2026

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMEN PSAK 221: PENJABARAN KE MATA UANG PENYAJIAN HIPERINFLASI

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 10 April 2026



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAFEKSPOSUR

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada **10 April 2026**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2026 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan Draf Eksposur ini oleh individu/organisasi/lembaga diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

DRAFEKSPOSUR

PENGANTAR AMENDEMENT

Draf Eksposur PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 28 Januari 2026.

Draf Eksposur Amendemen PSAK 221 merujuk pada Amendemen IAS 21 tentang *Translation to a Hyperinflationary Presentation Currency*.

Jakarta, 28 Januari 2026
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

DRAFEKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 221 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Metode Penjabaran

DE ini secara umum mengusulkan persyaratan yang mengatur metode penjabaran ketika mata uang penyajian dari ekonomi hiperinflasi, sedangkan mata uang fungsional dari ekonomi nonhiperinflasi. Dalam kondisi tersebut, hasil dan posisi keuangan entitas, termasuk informasi komparatif, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini.

DE juga mengusulkan perlakuan akuntansi ketika mata uang penyajian entitas tidak lagi bersifat hiperinflasi, entitas menghentikan penerapan metode tersebut dan kembali menerapkan paragraf 39 secara prospektif.

DE ini juga mengusulkan bahwa apabila mata uang fungsional dan penyajian entitas berada dalam ekonomi hiperinflasi (atau merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda) dan entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya dengan mata uang fungsional nonhiperinflasi, maka jumlah komparatif kegiatan usaha luar negeri tersebut tidak dijabarkan dengan metode kurs penutup (paragraf 41A), melainkan disajikan kembali menggunakan indeks harga umum sesuai PSAK 229 paragraf 34.

***Apakah Anda setuju dengan metode penjabaran
yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 221?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.***

2. Persyaratan Pengungkapan

DE ini mensyaratkan entitas yang menggunakan metode penjabaran yang diusulkan untuk mengungkapkan:

- (a) fakta bahwa entitas menerapkan metode penjabaran tersebut.
- (b) informasi keuangan ringkas mengenai kegiatan usaha luar negerinya yang dijabarkan dengan metode tersebut.
- (c) fakta apabila ekonomi tidak lagi bersifat hiperinflasi.

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengungkapan
yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 221?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

3. Persyaratan Pengungkapan untuk Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik dalam PSAK 119

DE ini mensyaratkan entitas anak yang memenuhi syarat (yaitu entitas anak yang diizinkan dan memilih untuk menerapkan PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*) untuk mengungkapkan informasi yang sama dengan informasi yang disyaratkan bagi entitas lain yang menerapkan SAK Indonesia (tidak mengurangi persyaratan pengungkapan bagi entitas anak yang memilih untuk menerapkan PSAK 119).

*Apakah Anda setuju dengan persyaratan pengungkapan
yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 221?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

4. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

Amendemen PSAK 221 ini diusulkan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan. Usulan ketentuan transisi amendemen PSAK 221 adalah:

- (a) amendemen tersebut diterapkan secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208, kecuali yang diatur di paragraf 60P(a);
- (b) tidak mensyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 208 paragraf 28(f) atau PSAK 119 paragraf 178(f).

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi
yang diusulkan dalam DE Amendemen PSAK 221?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

5. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan lain terkait dengan usulan
dalam DE Amendemen PSAK 221?*

DRAFEKPOSUR

DRAFEKSPOSUR

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara DE Amendemen PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi* yang berlaku efektif 1 Januari 2027 dengan PSAK 221 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 221	DE Amendemen PSAK 221
Metode Penjabaran	<p>PSAK 221 mengatur metode penjabaran atas hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan berasal dari ekonomi hiperinflasi ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menetapkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">• aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup; sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.	<p>DE ini secara umum mengusulkan persyaratan yang mengatur metode penjabaran ketika mata uang penyajian dari ekonomi hiperinflasi, sedangkan mata uang fungsional dari ekonomi nonhiperinflasi, serta mengusulkan perlakuan akuntansi ketika mata uang penyajian entitas tidak lagi bersifat hiperinflasi.</p> <p>DE ini juga mengusulkan perlakuan akuntansi apabila mata uang fungsional dan penyajian entitas berada dalam ekonomi hiperinflasi (atau merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda) dan entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya dengan mata uang fungsional nonhiperinflasi.</p>
Pengungkapan atas penjabaran kegiatan usaha luar negeri	Pengungkapan diatur dalam paragraf 51-57B	DE Amendemen PSAK 221 mengusulkan pengungkapan tambahan dalam paragraf 53A-53B dan paragraf 54A serta mengamendemen paragraf 55 sebagai konsekuensi dari usulan perubahan metode penjabaran.

DRAFEKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN AKUNTANSI KEUANGAN 221

PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Paragraf 39, 42, 44, 47, dan 55 diamendemen. Paragraf 41A–41B, 47A, 53A–53B, 54A, dan 600–60P ditambahkan. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

PENGGUNAAN MATA UANG PENYAJIAN SELAIN MATA UANG FUNGSIONAL

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

...

39. Ketika mata uang fungsional dan mata uang penyajian entitas berbeda dan merupakan mata uang dari ekonomi nonhiperinflasi, Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

- (a) *aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;*
- (b) *penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan*
- (c) *seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.*

...

41A. Ketika mata uang fungsional entitas adalah mata uang dari ekonomi nonhiperinflasi tetapi mata uang penyajiannya adalah mata uang dari ekonomi hiperinflasi, hasil dan posisi keuangan entitas dijabarkan ke mata uang penyajian dengan menjabarkan seluruh jumlah (yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk komparatifnya) menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini.

41B. Ketika ekonomi yang mata uangnya digunakan sebagai mata uang penyajian entitas tidak lagi bersifat hiperinflasi dan mata uang fungsional entitas tetap merupakan mata uang dari ekonomi nonhiperinflasi, entitas tidak lagi menerapkan paragraf 41A dan sebagai gantinya menerapkan paragraf 39. Entitas menerapkannya secara prospektif sejak awal periode pelaporan ketika ekonomi tersebut tidak lagi bersifat hiperinflasi, yaitu entitas tidak menjabarkan kembali jumlah yang timbul sebelum awal periode pelaporan tersebut.

42. *Ketika mata uang fungsional dan mata uang penyajian entitas berbeda dan mata uang fungsional entitas adalah mata uang dari ekonomi hiperinflasi, hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:*

- a. seluruh jumlah (yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan, dan beban termasuk komparatifnya) dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini, kecuali bahwa
- b. ketika jumlah tersebut dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi nonhiperinflasi, maka jumlah komparatif adalah jumlah yang disajikan sebagai jumlah tahun berjalan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya yang relevan (yaitu tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga berikutnya atau perubahan kurs berikutnya).

...

Penjabaran Kegiatan Usaha Luar Negeri

44. Paragraf 45–47A47, sebagai tambahan paragraf 38–43, diterapkan ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang penyajian sehingga kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas.

...

47. *Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39, 41A dan 42.*

47A. *Ketika mata uang fungsional dan mata uang penyajian entitas merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi (atau merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda) dan entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu kegiatan usaha luar negeri yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang dari ekonomi nonhiperinflasi, entitas tidak menerapkan paragraf 41A terhadap jumlah komparatif dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Sebagai gantinya, entitas menyajikan kembali*

jumlah komparatif kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas yang telah diterbitkan sebelumnya dengan menerapkan indeks harga umum yang diterapkan pada angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34.

...

PENGUNGKAPAN

...

53A. Ketika entitas menerapkan paragraf 41A untuk menjabarkan hasil dan posisi keuangannya atau hasil dan posisi keuangan suatu kegiatan usaha luar negeri, entitas mengungkapkan fakta bahwa seluruh jumlah (yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan dan beban serta, jika tidak menerapkan paragraf 47A, termasuk komparatifnya) dalam laporan keuangan, atau hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya, telah dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini.

53B. Ketika mata uang fungsional suatu entitas merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi dan entitas tersebut menerapkan paragraf 41A dan 47A untuk menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya, entitas mengungkapkan informasi keuangan ringkas mengenai kegiatan usaha luar negerinya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak kegiatan usaha luar negeri tersebut terhadap hasil dan posisi keuangan entitas. Entitas memberi label pada informasi keuangan ringkas komparatifnya mengenai kegiatan usaha luar negerinya untuk mengidentifikasi bahwa entitas menyusun informasi tersebut dengan menerapkan indeks harga umum terhadap angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34.

...

54A. Ketika entitas menerapkan paragraf 41B, entitas mengungkapkan fakta bahwa mata uang penyajiannya tidak lagi merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi.

55. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK Indonesia hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK Indonesia yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39, 41A, dan 42 dan 47A.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

600. DE Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi menambahkan paragraf 41A–41B, 47A, 53A–53B, 54A, dan 60P serta mengamendemen paragraf 39, 42, 44, 47, dan 55. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih dini, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

60P. Dalam menerapkan DE Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi:

- (a) suatu entitas yang mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi (atau mata uang dari ekonomi hiperinflasi yang berbeda) dan yang menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang dari ekonomi nonhiperinflasi:
 - (i) menerapkan amendemen sejak awal periode pelaporan tahunan ketika pertama kali menerapkan amendemen tersebut;
 - (ii) menyajikan kembali jumlah komparatif kegiatan usaha luar negerinya yang termasuk dalam laporan keuangan entitas yang telah diterbitkan sebelumnya dengan menerapkan indeks harga umum yang diterapkan pada angka terkait sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34; dan
 - (iii) mengungkapkan informasi keuangan ringkas komparatif mengenai kegiatan usaha luar negerinya dan memberi label pada informasi tersebut untuk mengidentifikasi bahwa entitas menyusun informasi tersebut dengan menerapkan (ii).
- (b) kecuali sebagaimana diatur dalam (a), entitas menerapkan amendemen secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208; dan
- (c) entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 208 paragraf 28(f). Demikian pula, entitas yang menerapkan PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 119 paragraf 178(f).

AMENDEMEN TERHADAP PSAK LAIN

PSAK 119: ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN

Paragraf 219A–219B, 220A, dan A04A ditambahkan. Kalimat baru digarisbawahi.

PERSYARATAN PENGUNGKAPAN

...

PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

...

219A. Ketika entitas menerapkan PSAK 221 paragraf 41A untuk menjabarkan hasil dan posisi keuangannya atau hasil dan posisi keuangan suatu kegiatan usaha luar negeri, entitas mengungkapkan fakta bahwa seluruh jumlah (yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan dan beban serta, jika tidak menerapkan PSAK 221 paragraf 47A, termasuk komparatifnya) dalam laporan keuangan, atau hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya, telah dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini.

219B. Ketika mata uang fungsional entitas merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi, dan entitas tersebut menerapkan PSAK 221 paragraf 41A dan 47A untuk menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negerinya, entitas tersebut mengungkapkan informasi keuangan ringkas mengenai kegiatan usaha luar negerinya. Entitas memberi label pada informasi keuangan ringkas komparatifnya mengenai kegiatan usaha luar negerinya untuk mengidentifikasi bahwa entitas menyusun informasi tersebut dengan menerapkan indeks harga umum terhadap angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya sesuai dengan PSAK 229 paragraf 34.

...

220A. Ketika entitas menerapkan PSAK 221 paragraf 41B, entitas mengungkapkan fakta bahwa mata uang penyajiannya tidak lagi merupakan mata uang dari ekonomi hiperinflasi.

...

LAMPIRAN A

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

AMENDEMEN PSAK 221: PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

...

A04A. DE Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Penjabaran ke Mata Uang Penyajian Hiperinflasi menambahkan paragraf 219A-219B serta 220A. Ketentuan transisi untuk paragraf 219A-219B dan 220A diatur dalam PSAK 221 paragraf 60P. Entitas menerapkan amendemen tersebut pada saat entitas menerapkan amendemen terhadap PSAK 221.

PSAK 229: PELAPORAN KEUANGAN DALAM EKONOMI HIPERINFLASI

Paragraf 08 dan 34 ditambahkan. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

...

08. Laporan keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya merupakan mata uang ekonomi hiperinflasi, baik berdasarkan pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini, disajikan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Angka-angka terkait untuk periode sebelumnya yang disyaratkan oleh PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan setiap informasi dalam periode sebelumnya juga disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Untuk tujuan penyajian jumlah komparatif dalam mata uang penyajian yang berbeda, diterapkan PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing paragraf 41A, 42(b), dan 43 dan 47A.

...

Angka Terkait

34. Angka terkait pada periode pelaporan sebelumnya, apakah angka tersebut berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini, disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum, sehingga laporan keuangan komparatif disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Informasi yang diungkapkan sehubungan dengan periode sebelumnya juga dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Untuk tujuan penyajian jumlah komparatif dalam penyajian yang berbeda mata uang, diterapkan PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing paragraf 41A, 42(b), dan 43 dan 47A.

SEE BEYOND THE NUMBERS

BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

WA Official IAI 
08 111 055 141



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1

Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664

Ext. 222/333/777

 www.iaiglobal.or.id

 iai-info@iaiglobal.or.id

 Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)

 @IAINews

 Ikatan Akuntan Indonesia

 Ikatan Akuntan Indonesia